



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :** bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2019 dan dengan adanya Pergeseran Anggaran Tahun 2019, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Lebong Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
19. Peraturan Kepala Badan Keuangan Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong diubah, sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 Ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (5) Laporan Kinerja dan Kehadiran yang telah diperiksa dan disetujui oleh atasan langsung selanjutnya diverifikasi oleh BKPSDM selambat-lambatnya tanggal 13 (tiga belas) setiap bulannya.

Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tukin Daerah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yaitu :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana.
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Jabatan Fungsional tertentu di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.
- (3) Pegawai diberikan Tukin Daerah setiap bulan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 9 ditambah satu Ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tukin Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diberikan kepada :

- (1) Seluruh pegawai pada OPD yang tidak menyampaikan laporan, dokumen, dan data sebagai berikut :
 - a. Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - b. Laporan dan Data Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- d. Laporan Keuangan OPD;
 - e. Dokumen Perencanaan;
 - f. Data Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - g. Laporan dan Data Kepegawaian; dan
 - h. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- (2) Pegawai Instansi yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Instansi tersebut;
 - (3) Pegawai Instansi yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - (4) Pegawai Instansi yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - (5) Pegawai Instansi yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Instansi;
 - (6) Pegawai Instansi yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - (7) Pegawai yang menjadi pejabat Negara;
 - (8) Pegawai yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
 - (9) Pegawai yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (10) Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - (11) Pegawai yang sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan Negara;
 - (12) Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar; dan
 - (13) Pegawai yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
 - (14) Pegawai yang tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai;

Ketentuan Pasal 10 ditambah satu Ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pengurangan Tukin Daerah diberikan kepada :

- (1) Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dibawah nilai baik, sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan adalah nilai cukup, maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tukin nya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tukin yang diterimanya;
 - b. Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan adalah nilai kurang (sedang), maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tukinnya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tukin yang diterimanya; dan

- (8) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dikenakan pengurangan Tukin Daerah sebagai berikut :
- a. cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, tidak dikenakan pemotongan Tukin Daerah untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
 - b. cuti sakit yang tidak dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (9) Pegawai yang menjalani cuti alasan penting untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan Tukin Daerah dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tukin Daerah pegawai sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (10) Pegawai yang tidak mengikuti kegiatan daerah dikenakan pengurangan Tukin pegawai sebesar 50% (lima puluh persen).

Ketentuan Pasal 17 Ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (4) Dalam hal pengajuan pembayaran Tukin Daerah untuk bulan Agustus sampai dengan bulan September 2019 dilakukan secara rapel dan dilaksanakan pembayaran paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) Bulan Oktober 2019.

Pasal II

Besaran Tukin untuk Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Agustus 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 6 September 2019

BUPATI LEBONG,


10/09/2019

E.H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR

